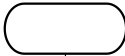
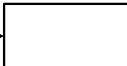
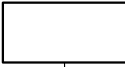
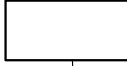


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN GURU BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor POS : 103/D7.11.1/POS-SUBBAG/2025 Tgl. Pembuatan : 30 Juni 2025 Tgl. Revisi : 15 Juli 2025 Tgl. Efektif : 1 Agustus 2025 Disahkan : Kepala Nama : Sri Yulianti, M.Pd NIP : 197007291997032001 Nama POS : Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan
Dasar Hukum : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 5 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik 2. Menguasai tata cara pengarsipan, pendokumentasian dan pelayanan informasi publik 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku 4. Memiliki tata krama dan menguasai teknologi informasi
Keterkaitan : 1 Masyarakat umum 2 Guru, tenaga kependidikan dan pendidik lainnya di lingkungan Prov. Sumatera Barat	Peralatan/Perlengkapan : 1. Lembar kerja dan rencana kerja 2. Alat kerja kantor (komputer, ATK, jaringan internet) 3. Formulir isian 4. Bukti /data pendukung
Peringatan : 1. Apabila prosedur ini terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Apabila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan berjalan dengan baik 3. Prosedur ini berpengaruh terhadap pelaksanaan prosedur lain, apabila prosedur ini tidak berjalan dengan baik maka kegiatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi/unit kerja	Pencatatan dan Pendataan : 1. Dicatat dalam berkas kearsipan BGP Prov. Sumatera Barat secara elektronik dan/atau manual; 2. Disimpan sebagai bahan pertanggungjawaban.

POS Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan/ TTD Pelaksana
		Petugas	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang telah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi				Form daftar informasi yang dikecualikan, lembar pengujian konsekuensi	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipkan berdasarkan urutan waktu penyimpanan				Daftar informasi yang dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
3	Melakukan verifikasi terhadap informasi yang dikecualikan				Daftar informasi yang dikecualikan	Setiap saat		
4	Menetapkan dan mengesahkan informasi yang dikecualikan				Daftar informasi yang dikecualikan	Berkala	Keputusan tentang informasi yang dicualikan	
5	Mengelola dan menyimpan informasi yang dikecualikan dalam bentuk softcopy dan hard copy				Alat tulis kantor	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
6	Mengunggah daftar informasi publik yang dikecualikan dalam website PPID				Website lembaga		Informasi yang dikecualikan tersedia di webiste	
7	Mendokumentasikan daftar informasi publik yang dikecualikan				Laporan informasi publik dikecualikan		Laporan	